

NASKAH URGensi
PENYELARASAN JABATAN FUNGSIONAL
KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2024

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan rakyat tidak secara otomatis dapat dicapai rakyat Indonesia tanpa melakukan proses yang memadai. Pembangunan nasional dapat mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan jika diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup manusianya. Prasyarat dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia adalah kondisi penduduk yang tumbuh seimbang sehingga daya tampung dan dukung lingkungan dapat terjaga secara berkesinambungan.

Salah satu landasan hukum penting bagi integrasi kependudukan dalam pembangunan adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam undang-undang tersebut secara tegas mengamanatkan pentingnya merumuskan kebijakan kependudukan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan. Dalam Pasal 53 ayat (1), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibentuk untuk melaksanakan pengendalian kuantitas penduduk dan pembangunan keluarga. Pengendalian kuantitas bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang (PTS) baik dari sisi jumlah, struktur, maupun komposisi penduduk agar selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui program keluarga berencana dan pengembangan kualitas penduduk. Sedangkan pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Pembangunan keluarga adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anggota keluarga melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung stabilitas, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga.

Pertumbuhan penduduk yang seimbang dapat diwujudkan melalui pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk (RPJMN 2020 – 2024). Melalui pengendalian penduduk , diharapkan memberikan dampak terhadap

penurunan tingkat fertilitas (*Total Fertility Rate/TFR*) nasional, sehingga mencapai tingkat *replacement rate* dengan TFR sebesar 2,1. Saat ini telah terjadi penurunan pertumbuhan penduduk yang cukup besar dari 3,5% per tahun pada periode 1970-1980 menjadi 1,25% per tahun pada periode 2010-2020 (BPS, 2021). Program keluarga berencana yang digalakkan oleh pemerintah berhasil menekan angka kelahiran total (Total Fertility Rate atau TFR) dari 5,6 per wanita menurut hasil sensus penduduk tahun 1971 menjadi 2,18 per wanita sesuai hasil sensus penduduk long form (SP2020LF) di tahun 2022 (BPS, 2023). Program keluarga berencana efektif meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat terhadap reproduksi dan ukuran keluarga. Perubahan nilai dan norma budaya yang mendukung keluarga kecil dan menunda usia menikah berkontribusi pada penurunan TFR. Selain itu, penurunan fertilitas tersebut juga didorong oleh meningkatnya tingkat pendidikan terutama di kalangan perempuan dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

Meskipun angka TFR secara nasional telah menurun mendekati *replacement level*, disparitas TFR antar provinsi maupun antar kabupaten/kota masih relatif tinggi. Hasil SP2020LF tersebut menunjukkan lebih dari 40 persen kabupaten/kota di Indonesia masih memiliki TFR di atas 2,3. Sementara itu, beberapa kabupaten/kota khususnya di Pulau Jawa dan Bali sudah memiliki TFR yang rendah bahkan di bawah 2,0. Perbedaan capaian TFR antar daerah tersebut diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun strategi kebijakan pembangunan kependudukan dengan melihat kapabilitas daya dukung penunjang lainnya.

Tantangan lain terkait terus mengecilnya angka fertilitas ini adalah *population decline* dan *population aging* (Gietel-Basten, 2022). Dengan trend penurunan TFR saat ini, menurut hasil proyeksi penduduk terbaru, Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan jumlah penduduk sekitar tahun 2070 (UNDESA, 2022). Sementara itu, kecilnya angka kelahiran yang dibarengi dengan peningkatan umur harapan hidup menciptakan struktur penduduk yang tidak seimbang (Westley dkk., 2010) karena memperbesar proporsi penduduk yang berusia tua, dalam hal ini 60 tahun ke atas. Pada tahun 2020, 9,97% penduduk Indonesia berusia 60 tahun ke atas (BPS, 2021), dan pada tahun 2045

diperkirakan penduduk lanjut usia tersebut meliputi 20% dari seluruh penduduk Indonesia (BPS, 2023a). Jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang sesuai, penduduk usia produktif di Indonesia akan menjadi generasi sandwich yang menanggung tidak saja penduduk usia sekolah tetapi penduduk lansia yang jumlahnya besar. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, pembangunan di Indonesia didukung sumber daya manusia yang berkualitas sesuai falsafah Pancasila. Karena itu, peningkatan kualitas penduduk menjadi agenda prioritas pemerintah yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045 dan Misi Pemerintah yang baru “Asta Cita”. Asta Cita menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Hal ini dapat terwujud jika didukung oleh program pembangunan keluarga yang efektif sesuai dengan siklus kehidupan manusia. Peran keluarga sangat menentukan kualitas sumber daya manusia karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral, dan pembentukan kepribadian setiap anggota keluarga dalam masyarakat. Kualitas keluarga dan SDM merupakan salah satu kunci dalam memetik bonus demografi pertama yang sedang berlangsung dan menggapai bonus demografi kedua.

BKKBN mencatat peningkatan kualitas keluarga di Indonesia yang diukur menggunakan Indeks pembangunan Keluarga (iBangga), di mana capaian iBangga sebesar 61,43 pada tahun 2023 meningkat dibandingkan 53,93 pada tahun 2020. Namun demikian, disparitas capaian iBangga juga masih menjadi tantangan besar di mana banyak kabupaten/kota yang memiliki capaian yang rendah khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. BKKBN juga diberikan mandat oleh Presiden sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada tahun 2023, angka prevalensi stunting di Indonesia telah berhasil diturunkan menjadi 21,5 persen (Litbangkes, 2024), padahal pada tahun 2019 angka prevalensi stunting masih cukup tinggi yaitu 24,4%. Seperti juga TFR dan iBangga, salah satu tantangan utama percepatan penurunan stunting adalah

disparitas capaian antar wilayah. Pada tahun 2023, masih terdapat 21,79% kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi stunting di atas 30 persen.

Disparitas capaian program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting antar kabupaten/kota di Indonesia disebabkan banyak faktor. Selain kondisi geografis yang luas dan beragam, perbedaan capaian dipicu oleh adanya perbedaan budaya, perbedaan sosial-ekonomi, dan perbedaan kapasitas daerah dalam mendukung pelaksanaan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting. Perbedaan tersebut juga berimplikasi pada perbedaan determinan TFR, iBangga, maupun stunting antar kabupaten/kota di Indonesia. Disparitas capaian antar wilayah sebenarnya bukan isu baru di Indonesia. Dualisme pembangunan barat-timur maupun kota-desa diyakini ikut berkontribusi. Dalam konteks kebijakan, disparitas antar wilayah seyogyanya sudah saatnya disikapi dengan kebijakan-kebijakan yang asimetris dengan memberikan prioritas pada daerah-daerah dengan capaian rendah dan memperhatikan kondisi daerah secara spesifik agar terjadi percepatan capaian pada daerah-daerah yang lebih tertinggal.

II. PROFIL JABATAN FUNGSIONAL

Perkembangan kebijakan strategis dan reformasi birokasi, menjadi momentum bagi perubahan keorganisasian dengan disederhanakannya jabatan struktural di BKKBN yang hanya menyisakan dua jenjang eselonasi (eselon I dan II), dilaksanakannya transformasi jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional, serta ditariknya fungsi Litbangjirap dari seluruh Kementerian dan Lembaga ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Perpres 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional¹, menuntut **BKKBN untuk melakukan perubahan strategis yang diikuti dengan restrukturisasi organisasi (*structure follows strategy*)**. Restrukturisasi organisasi dengan **prinsip “rightsizing”** dilakukan sebagai strategi untuk penguatan, penataan, dan penyesuaian organisasi sehingga mampu meningkatkan kemampuan organisasi dan efektifitas kinerja

¹ Perpres 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional

BKKBN dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan layanan publik yang optimal, baik dalam kerangka perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana maupun dalam kerangka percepatan penurunan stunting. Sejalan dengan amanat Presiden terkait dengan Reformasi Birokrasi salah satu agendanya adalah penyederhanaan birokrasi, saat ini BKKBN telah melakukan penyederhanaan birokrasi dimana Eselonisasi hanya menjadi 2 (dua) Layer. Kebijakan ini berimplikasi dihapuskannya Sebagian besar Pejabat Eselon III dan Eselon IV (jabatan administrasi) yang kemudian dialihkan menjadi jabatan fungsional. Penguatan dan Penyelarasan Jabatan Fungsional Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, sebagai salah satu upaya dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas Jabatan fungsional tersebut sehingga program dan kinerja pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan KB lebih Optimal

Tabel.1
Sebaran Jabatan 2 (dua) Layer pada BKKBN

N o	Level Jabatan	Jumlah
BKKBN Pusat		
1	Kepala	1
2	Eselon I	7
3	Eselon II	29
4	Eselon III	2
5	Eselon IV	8
Perwakilan BKKBN Provinsi		
1	Eselon II	29
2	Eselon III	29
UPT Balai Diklat		

1	Eselon III	8
2	Eselon IV	8

Pada awalnya pengalihan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional hanya tertuju pada jabatan fungsional Analis Kebijakan, namun jabatan ini tidak cukup flexible dan agile untuk melakukan penatausahaan, dan pengelolaan bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Tabel.2

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi serta Jabatan Administrasi Sebelum dan Sesudah Penyederhanaan Struktur Birokrasi

No	Jabatan	Jumlah	
		Sebelum	Sesudah
1	Kepala	1	1
2	Eselon I	7	7
3	Eselon II	61	61
4	Eselon III	271	42
5	Eselon IV	821	16
Total		1161	127

Jabatan Fungsional Penata KKB mempunyai ruang lingkup tugas penatalaksanaan, penyelenggaraan sampai dengan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan/atau Pembangunan Keluarga.

Selain Jabatan Fungsional Penata KKB, BKKBN Juga memiliki Jabatan Fungsional Penyuluhan KB dan PLKB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Jabatan

Fungsional Penyuluhan KB dab Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tentang Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Kedua jabatan ini merupakan Jabatan Fungsional yang bergerak untuk melakukan penyuluhan, penggerakan dan juga pengolahan data di lini lapangan. Kedua JF tersebut bertugas melakukan sosialisasi dan KIE secara individu/KIE Perorangan dan juga KIE Massa yang bergerak dari rumah-kerumah serta melayani masyarakat secara langsung dalam pelayanan KB dan juga penurunan angka stunting.


BKKBN selaku instansi pembina jabatan fungsional Penata KKB, Penyuluhan KB dan PLKB mempunyai tugas untuk mengelola jabatan fungsional tersebut dengan bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. Atas dasar tersebut, maka BKKBN perlu melakukan penyelarasan jabatan fungsional yaitu Jabatan Fungsional Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berencana.

Besarnya peran Jabatan Fungsional Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berencana ini telah dibuktikan dengan capaian Total Fertility Rate yang semakin menurun menuju penduduk tumbuh seimbang dan untuk mewujudkan SDM unggul. Oleh karean itu diperlukan adanya JF yang agile dan kolaboratif.


Kedudukan Jabatan Fungsional Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berencana ada di Instansi Pembina dan Instansi Daerah.

Gambaran Profil JF Penata KKB, Penyuluhan KB dan PLKB sebagai berikut:

Gambar I
Profil Penyuluhan KB/PLKB



Gambar 2
Profil JF Penata KKB



BAB II

POKOK MATERI DAN RUANG LINGKUP

I. POKOK MATERI

Pokok Materi dalam peraturan perubahan ini dilakukan revisi terhadap beberapa substansi:

1. Dalam peraturan ini mengubah ketentuan pendidikan untuk jabatan fungsional penata KKB, hal ini untuk memperkuat transformasi jabatan fungsional dengan mempertimbangkan empat komponen utama yaitu : Kualifikasi, Kinerja, Kompetensi dan Integritas.
2. Dalam Peraturan ini mengubah seluruh butir-butir kegiatan pada Jabatan Fungsional Penata KKB, Penyuluh KB dan PLKB menjadi ruang lingkup kegiatan yang lebih simple dan sederhana, namun dapat memacu JF tersebut untuk dapat di tempatkan dimana saja, mendorong inovasi bagi JF dan menciptakan Jabatan yang agile dan kolaboratif.
3. Dalam Peraturan ini juga dilakukan beberapa penyesuaian seperti penyesuaian dasar hukum yang menjadi acuan serta unit penyelarasan jabatan fungsional sesuai target dan tugas fungsi organisasi.

II. RUANG LINGKUP

Peraturan Menteri ini berlaku bagi Instansi BKKBN sebagai Instansi Pembina dan Juga bagi Instansi Pemerintah Daerah sebagai Instansi Pengguna Jabatan Fungsional.

BAB III

TUJUAN

Penyelarasan jabatan fungsional Penata KKB, Penyuluhan KB, dan Petugas Lapangan KB merupakan langkah transformasi penting dalam memperkuat kinerja ASN di bidang kependudukan dan keluarga berencana. Penyelarasan ini diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Permenpan 1 Tahun 2023, Permenpan 81 Tahun 2020, serta Permenpan 52 dan 53 Tahun 2023, yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme ASN sekaligus memperkuat layanan publik di lapangan. Inti dari transformasi ini adalah membangun kompetensi ASN yang lebih adaptif, inovatif, dan relevan dengan tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Transformasi jabatan fungsional ini menitikberatkan pada penguatan peran Penata KKB, Penyuluhan KB, dan PLKB dalam menjalankan tugas teknis di lapangan. Perubahan ini penting untuk memastikan bahwa ASN memiliki keahlian dan kemampuan yang memadai untuk memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan pembangunan keluarga. Dengan adanya penyelarasan ini, Penata KKB, Penyuluhan KB, dan PLKB diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih berkualitas dan berdampak langsung pada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang menghadapi tantangan dalam akses layanan keluarga berencana.

Salah satu tujuan utama dari penyelarasan ini adalah meningkatkan kompetensi ASN. Pemerintah melalui regulasi yang ada mendorong pengembangan standar kompetensi yang lebih jelas dan rinci bagi jabatan fungsional ini. Standar kompetensi tersebut tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga soft skills yang diperlukan dalam berinteraksi dengan masyarakat, mengidentifikasi masalah, serta memberikan solusi yang inovatif. Dalam konteks Penata KKB, Penyuluhan KB, dan PLKB, peningkatan kompetensi ini sangat penting karena mereka berperan langsung dalam mensosialisasikan program kependudukan, memberikan edukasi keluarga berencana, serta memastikan program pemerintah di bidang ini berjalan dengan efektif.

Transformasi jabatan fungsional juga memperkuat evaluasi kinerja ASN. Dengan penyelarasan ini, proses evaluasi kinerja ASN dilakukan secara lebih transparan dan objektif, memungkinkan pejabat fungsional untuk mendapatkan umpan balik yang tepat. Evaluasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa ASN di bidang kependudukan dan keluarga berencana bekerja sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih jauh lagi, evaluasi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, sehingga program-program prioritas nasional seperti pengendalian stunting, peningkatan kesehatan reproduksi, dan pengendalian jumlah penduduk dapat tercapai.

Dalam penyelarasan ini, pengembangan karier pejabat fungsional juga menjadi salah satu fokus utama. ASN dalam jabatan fungsional seperti Penata KKB, Penyuluh KB, dan PLKB mendapatkan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan kariernya berdasarkan prestasi dan kinerja. Melalui regulasi-regulasi terbaru, ASN didorong untuk terus meningkatkan kompetensi mereka melalui pendidikan dan pelatihan, yang selanjutnya akan mendukung kemajuan karier mereka. Dengan demikian, penyelarasan jabatan fungsional tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memberikan peluang yang lebih baik bagi ASN untuk berkontribusi lebih dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Selain penguatan kompetensi dan evaluasi kinerja, penyelarasan jabatan fungsional juga mendorong peningkatan kolaborasi lintas sektor. Penata KKB, Penyuluh KB, dan PLKB diharapkan mampu berkolaborasi dengan berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, guna menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana. Kolaborasi ini penting karena banyak permasalahan kependudukan yang terkait dengan isu-isu lain seperti kemiskinan, kesehatan ibu dan anak, serta ketimpangan sosial. Dengan kolaborasi yang lebih kuat, ASN diharapkan mampu memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam

menyelesaikan permasalahan kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia.

Penyelarasan jabatan fungsional juga memberikan fokus pada adaptasi ASN terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, Penata KKB, Penyuluh KB, dan PLKB diharapkan lebih tanggap terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan demografi yang terjadi di masyarakat. Perubahan dinamika ini memerlukan ASN yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mampu berinovasi dan menemukan pendekatan baru dalam memberikan pelayanan. Misalnya, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, ASN diharapkan mampu memberikan informasi dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital dan modern ini. Dalam era transformasi ini, penyelarasan jabatan fungsional menjadi langkah penting untuk menciptakan ASN yang lebih profesional, adaptif, dan responsif terhadap perubahan. Dengan penekanan pada peningkatan kompetensi, evaluasi kinerja, pengembangan karier, serta kolaborasi lintas sektor, Penata KKB, Penyuluh KB, dan PLKB dipersiapkan untuk memainkan peran strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan keluarga berencana. Penyelarasan ini tidak hanya memperkuat kapasitas ASN di bidang teknis, tetapi juga menempatkan mereka sebagai agen perubahan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya.

BAB IV

PENUTUP

Transformasi jabatan fungsional Penata KKB, Penyuluhan KB, dan PLKB melalui penyelarasan ini berfokus pada simplifikasi ruang lingkup pekerjaan serta pengembangan jalur karier yang lebih jelas bagi ASN. Dengan penyelarasan tersebut, ruang lingkup tugas ASN dalam jabatan fungsional menjadi lebih terfokus dan spesifik, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal sesuai keahlian masing-masing. Simplifikasi ini juga memberikan kejelasan dalam pemetaan tugas serta tanggung jawab, memudahkan ASN untuk memahami peran mereka secara lebih terarah dan efisien.

Dari sisi pengembangan karier, transformasi ini memberikan jalur yang lebih transparan dan berbasis pada kinerja. ASN yang berprestasi dalam menjalankan tugasnya memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang dan naik jabatan. Dengan sistem yang didasarkan pada meritokrasi, ASN dalam jabatan fungsional Penata KKB, Penyuluhan KB, dan PLKB dapat melihat jalur karier yang lebih terstruktur, memungkinkan mereka untuk meraih posisi lebih tinggi melalui peningkatan kompetensi dan pencapaian target yang terukur.

Simplifikasi ruang lingkup dan pengembangan karier ini menjadikan ASN lebih fokus pada pekerjaan teknis yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Dengan tugas yang lebih terarah dan jalur karier yang jelas, transformasi ini memotivasi ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan berkontribusi secara maksimal dalam mendukung program-program nasional, seperti pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga di Indonesia.